



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ski

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Tirta Insani Bin Alm. Mardin Afnan;
Tempat Lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun / 10 Januari 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 05 Januari 2023;

Terdakwa ditahan di Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHP dengan menunjuk Saudara Abdus Salam Putra, S.H.,M.H. Advocat/Konsultan Hukum pada Kantor Cabang "Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA)" berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa di persidangan sesuai dengan Penetapan Nomor

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tertanggal 28 Maret 2023, namun Terdakwa tetap menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak Atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu Bagi Diri Sendiri., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga kami yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas ) gram;

## **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa menanggapi kembali secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu:

Bahwa terdakwa **TIRTA INSANI BIN ALM. MARDIN AFNAN** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis sabu-sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.)MARDIN AFNAN menghubungi saudara LALA (DPO) untuk **membeli** narkotika jenis sabu. kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saudara LALA (DPO) memberikan Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.)MARDIN AFNAN sebanyak 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan yang diserahkan di Subulussalam selatan kecamatan simpang kiri kota subulussalam seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;

Kemudian sekitar pukul 14.10 WIB pihak kepolisian Resort Subulussalam mendapat informasi tentang Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.)MARDIN AFNAN sedang berada di Desa Sikelang Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, pihak kepolisian Resort Subulussalam melakukan pemantauan ke desa sikelang Kecamatan penanggalan, dan sekitar pukul 14.20 wib pihak kepolisian Resort Subulussalam sampai di Desa Sikelang Kecamatan Penanggalan kota subulussalam dan memastikan keberadaan Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.)MARDIN AFNAN;

sekitar pukul 14.30 Wib pihak kepolisian Resort Subulussalam menerima informasi bahwa Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.)MARDIN AFNAN

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah didalam rumahnya, mendapat informasi tersebut pihak kepolisian Resort Subulussalam langsung tiba di dekat sungai di desa sikelang kecamatan penanggalan kota subulussalam dan menghampiri Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terhadap terdakwa dan ditemukan Barang bukti 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan di saku celana sebelah kiri Terdakwa dan Kemudian pihak kepolisian Resort Subulussalam mengamankan terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/60909.00/2023 tanggal 06 Januari 2023, PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam telah melakukan Penimbangan barang bukti Terdakwa an. **TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN** dengan hasil :

- 2 (Dua) paket Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) gram;

Bahwa terdakwa **TIRTA INSANI BIN ALM. MARDIN AFNAN** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Atau

**Kedua:**

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **TIRTA INSANI BIN ALM. MARDIN AFNAN** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** berupa sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.)MARDIN AFNAN menghubungi saudara LALA (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu. kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saudara LALA (DPO) memberikan Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.)MARDIN AFNAN sebanyak 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan yang diserahkan di Subulussalam selatan kecamatan simpang kiri kota subulussalam seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.05 wib Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN pergi ke Spbu Penanggalan di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk menggunakan narkoba tersebut dan **sisanya sebanyak 2 (Dua) paket terdakwa simpan di saku celana terdakwa;**

kemudian sekitar pukul 14.30 Wib pihak kepolisian Resort Subulussalam menerima informasi bahwa Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN sudah didalam rumahnya, mendapat informasi tersebut pihak kepolisian Resort Subulussalam langsung tiba di dekat sungai di desa sikelang kecamatan penanggalan kota subulussalam dan menghampiri Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terhadap terdakwa dan pada saat pengeledahan tersebut Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN menunjukkan tempat penyimpanan Barang bukti tersebut yang berada di saku celana sebelah kiri berupa 2 (Dua) paket Narkoba jenis sabu yang diakui oleh saudara TIRTA INSANI Bin (Alm. MARDIN AFNAN adalah miliknya sendiri. Kemudian pihak kepolisian Resort Subulussalam mengamankan terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/60909.00/2023 tanggal 06 Januari 2023, PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam telah melakukan Penimbangan barang bukti Terdakwa an. **TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN** dengan hasil :

- a. 2 (Dua) paket Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 330/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkoba**;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Atau

**Ketiga:**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TIRTA INSANI BIN ALM. MARDIN AFNAN** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** berupa sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.)MARDIN AFNAN menghubungi saudara LALA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saudara LALA (DPO) memberikan Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.)MARDIN AFNAN sebanyak 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan yang diserahkan di Subulussalam selatan kecamatan simpang kiri kota subulussalam seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 13.05 wib Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN pergi ke Spbu Penanggalan di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk menggunakan narkotika tersebut;

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pertama Terdakwa mengambil Pipet Dan alat kaca serta Aqua mineral dengan cara di bakar dan menghisap melalui pipet tersebut sehingga mengeluarkan asap dan berulang dan sisanya sebanyak 2 (Dua) paket terdakwa simpan di saku celana terdakwa;

Kemudian sekitar pukul 14.10 WIB pihak kepolisian Resort Subulussalam informasi tentang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu di Desa Sikelang Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, pihak kepolisian Resort Subulussalam melakukan pemantauan ke desa sikelang Kecamatan penanggalan, dan sekira pukul 14.20 wib spihak kepolisian Resort Subulussalam sampai di Desa Sikelang Kecamatan Penanggalan kota subulussalam dan memastikan keberadaan Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.)MARDIN AFNAN ,kemudian sekitar pukul 14.30 Wib pihak kepolisian Resort Subulussalam menerima informasi bahwa Terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.)MARDIN AFNAN sudah didalam rumahnya, mendapat informasi tersebut pihak kepolisian Resort Subulussalam langsung tiba di dekat sungai di desa sikelang kecamatan penanggalan kota subulussalam dan menghampiri Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terhadap terdakwa dan pada saat pengeledahan tersebut Terdakwa TIRTA INSANI Bin

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm.) MARDIN AFNAN menunjukkan tempat penyimpanan Barang bukti tersebut yang berada di saku celana sebelah kiri berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu yang diakui oleh saudara TIRTA INSANI Bin (Alm. MARDIN AFNAN adalah miliknya sendiri. Kemudian pihak kepolisian Resort Subulussalam mengamankan terdakwa TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/60909.00/2023 tanggal 06 Januari 2023, PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam telah melakukan Penimbangan barang bukti Terdakwa an. **TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN** dengan hasil :

- b. 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 330/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/080/LAB/II/2022 tanggal 05 Januari 2023, Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa Terdakwa an. Terdakwa **TIRTA INSANI Bin (Alm.) MARDIN AFNAN** dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan **POSITIF NARKOBA** jenis **Methamphetamine**;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Fadhil, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi yang bertugas di Polres Aceh Subulussalam dalam Satuan Resnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WIB., di Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya, yaitu Saksi Muhammad Yoki Gufron Amali, dan Saudara Roki Laurent Hutagaol;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB., Saksi bersama rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat tentang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu di Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan menuju Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, dan sekira pukul 13.40 WIB., Saksi dan rekan Saksi sampai di Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dan memastikan keberadaan pelaku yakni Terdakwa dalam perkara ini, kemudian sekira pukul 14.30 WIB., Saksi dan rekan Saksi menerima informasi bahwa Terdakwa sudah berada di dekat sungai di Desa Sikelang, Kota Subulussalam, mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut, dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menghampiri Terdakwa dan menyebutkan identitas yakni sebagai Anggota Kepolisian Satresnarkoba, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan menemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa mengakui miliknya;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah rekan Saksi yakni Saksi Muhammad Yoki Gufron Amali;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada melakukan penggeledahan terhadap rumah/kediaman Terdakwa;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pengakuan atau penjelasan dari Terdakwa tersebut menyatakan Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan jenis shabu tersebut dari Lala (DPO) yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 di Desa Subulussalam Selatan sekira pukul 13.00 WIB., dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut yaitu untuk dipergunakan, dimana sebagian telah dipergunakan oleh Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan dan sebagian lagi sisanya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setelah dari tempat penangkapan, Terdakwa dibawa ke RSUD Subulussalam untuk dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Subulussalam pada pokoknya menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti ada dilakukan uji laboratorium kriminalistik yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang mempergunakan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukannya penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan barang bukti lain selain yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang melihat dan menyaksikan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu warga sekitar;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan terhadap Lala (DPO) setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, namun setelah dilakukan pencarian Lala (DPO) belum ditemukan hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan catatan kepolisian sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. M. Yoki Gufron Amali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Aceh Subulussalam dalam Satuan Resnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WIB., di Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya, yaitu Saksi Ahmad Fadhil, dan Saudara Roki Laurent Hutagaol;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB., Saksi bersama rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat tentang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu di Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan menuju Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, dan sekira pukul 13.40 WIB., Saksi dan rekan Saksi sampai di Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dan memastikan keberadaan pelaku yakni Terdakwa dalam perkara ini, kemudian sekira pukul 14.30 WIB., Saksi dan rekan Saksi menerima informasi bahwa Terdakwa sudah berada di dekat sungai di Desa Sikelang, Kota Subulussalam, mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut, dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menghampiri Terdakwa dan menyebutkan identitas yakni sebagai Anggota Kepolisian Satresnarkoba, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan pakaian dan menemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa mengakui miliknya;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah rekan Saksi yakni Saksi sendiri;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada melakukan pengeledahan terhadap rumah/kediaman Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan atau penjelasan dari Terdakwa tersebut menyatakan Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkoba Golongan jenis shabu tersebut dari Lala (DPO) yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 di Desa Subulussalam Selatan sekira pukul 13.00 WIB., dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut yaitu untuk dipergunakan, dimana sebagian telah dipergunakan oleh Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan dan sebagian lagi sisanya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setelah dari tempat penangkapan, Terdakwa dibawa ke RSUD Subulussalam untuk dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Subulussalam pada pokoknya menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti ada dilakukan uji laboratorium kriminalistik yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram benar mengandung Metamfetamina

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang mempergunakan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukannya penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan barang bukti lain selain yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang melihat dan menyaksikan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu warga sekitar;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan terhadap Lala (DPO) setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, namun setelah dilakukan pencarian Lala (DPO) belum ditemukan hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan catatan kepolisian sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 330/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 03/60909.00/ 2023 yang dilakukan pada tanggal 06 Januari 2023, yang disita dari Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam No: B/117/X/RES.4.2/2023/ Sat Resnarkoba dengan Hasil

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:812/080/LAB//2023 tertanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kota Subulussalam atas nama dr. Umar Hasan Sitompul yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WIB., di Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Para Saksi selaku petugas Kepolisian Resor Subulussalam;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang juga turut serta ditangkap ataupun diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi langsung tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ada barang bukti narkoba jenis Sabu yang ditemukan yaitu 2 (dua) Paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) Paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ditemukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti 2 (dua) Paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,17 (Nol koma satu tujuh) Gram tersebut adalah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan jenis shabu tersebut dari Lala (DPO) yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 di Desa Subulussalam Selatan sekira pukul 13.00 WIB., dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut yaitu untuk dipergunakan, dimana sebagian telah dipergunakan oleh Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan yakni pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB., di SPBU yang terletak di Desa Penanggalan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sebagian lagi sisanya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setelah dari tempat penangkapan, Terdakwa dibawa ke RSUD Subulussalam untuk dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Subulussalam pada pokoknya menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti ada dilakukan uji laboratorium kriminalistik yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (Dua) Paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Lala (DPO) dengan cara pada hari Kamis, Tanggal 5 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB., Terdakwa pergi ketempat keberadaan Saudara Lala (DPO) yang terletak di Desa Subulusalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang mana sebelumnya Terdakwa ada menghubungi Saudara Lala (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Lala (DPO) dan kemudian Saudara Lala (DPO) memberikan 2 (dua) Paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,17 (Nol koma satu tujuh) Gram tersebut kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa belum ada memberikan uangnya, tetapi Terdakwa memberikan jaminan berupa Handphone milik Terdakwa karena rencananya uang pembelian tersebut akan Terdakwa berikan pada sore harinya setelah itu Terdakwa pergi menuju Desa Sikelang tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui, melihat dan menyaksikan pada saat Saudara Lala (DPO) memberikan 2 (Dua) Paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sendiri yang berjumpa dengan Saudara Lala (DPO);
- Bahwa narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari Saudara Lala (DPO) sebanyak 2 (Dua) Paket;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Lala (DPO) yaitu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB., di Desa Subulusalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa selain dari 2 (Dua) Paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak ada barang bukti lain lagi yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB., Terdakwa pada saat itu sedang berada di dekat sungai Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki dengan Pakaian Biasa memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, setelah itu petugas Kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa dan kemudian meminta izin

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 2 (Dua) Paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,17 (Nol koma satu tujuh) Gram yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu, dan setelah menemukan barang bukti tersebut petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa baru 1 (satu) bulan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya kapan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu pertama Terdakwa mengambil pipet dan alat kaca serta botol Aqua dan dibentuk menjadi alat (BONG) kemudian sabu tersebut dibakar dan Terdakwa menghisap sehingga mengeluarkan asap dan dilakukan secara berulang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu yang Terdakwa lakukan sehingga ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, S.H., Saksi M. Yoki Gufron Amali dan Saudara Roki Laurent Hutagaol selaku anggota Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WIB., di Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Ahmad Fadhil, S.H., Saksi M. Yoki Gufron Amali dan Saudara Roki Laurent Hutagaol selaku petugas Kepolisian ada barang bukti narkoba jenis Sabu yang ditemukan yaitu 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang ditemukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkoba Golongan jenis shabu tersebut dari Lala (DPO) yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 di Desa Subulussalam Selatan sekira pukul 13.00 WIB., dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (Dua) Paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Lala (DPO) dengan cara pada hari Kamis, Tanggal 5 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB., Terdakwa pergi ketempat keberadaan Saudara Lala (DPO) yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang mana sebelumnya Terdakwa ada menghubungi Saudara Lala (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Lala (DPO) dan kemudian Saudara Lala (DPO) memberikan 2 (dua) Paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,17 (Nol koma satu tujuh) Gram tersebut kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa belum ada memberikan uangnya, tetapi Terdakwa memberikan jaminan berupa Handphone milik Terdakwa karena rencananya uang pembelian tersebut akan Terdakwa berikan pada sore harinya setelah itu Terdakwa pergi menuju Desa Sikelang tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB., Terdakwa pada saat itu sedang berada di dekat sungai Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki dengan Pakaian Biasa memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, setelah itu petugas Kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa dan kemudian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 2 (Dua) Paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,17 (Nol koma satu tujuh) Gram yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu, dan setelah menemukan barang bukti tersebut petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut yaitu untuk dipergunakan, dimana sebagian telah dipergunakan oleh Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan yakni pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB., di SPBU yang terletak di Desa Penanggalan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sebagian lagi sisanya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pertama Terdakwa mengambil pipet dan alat kaca serta botol Aqua dan dibentuk menjadi alat (BONG) kemudian sabu tersebut dibakar dan Terdakwa menghisap sehingga mengeluarkan asap dan dilakukan secara berulang;
- Bahwa setelah dari tempat penangkapan, Terdakwa ada dibawa ke RSUD Subulussalam untuk dilakukan tes urine yang hasilnya berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:812/080/LAB//2023 tertanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kota Subulussalam atas nama dr. Umar Hasan Sitompul yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 03/60909.00/ 2023 yang dilakukan pada tanggal 06 Januari 2023, menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam No: B/117/X/RES.4.2/2023/ Sat Resnarkoba dengan Hasil penimbangan yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti ada dilakukan uji laboratorium kriminalistik yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 330/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023, menyatakan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Ketiga Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kapasitas Terdakwa sebagai orang menjual, membeli, ataupun perantara yang masuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun sebagai penyalahguna sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, ataupun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 maupun menguasai, memiliki, menyimpan yang dimaksud pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 maupun pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dan oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap**” dalam perkara ini maksudnya adalah sama dengan pengertian “**setiap orang**” yang menunjukkan suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Tirta Insani Bin Alm. Mardin Afnan ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Tirta Insani Bin Alm. Mardin Afnan yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tirta Insani Bin Alm. Mardin Afnan dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Tirta Insani Bin Alm. Mardin Afnan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari "tanpa hak atau melawan hukum" terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini, tidak memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika termasuk narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengatur berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, karena dalam ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna yaitu dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, maka barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya/beratnya harus relatif sedikit dan telah diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna narkotika jenis shabu yaitu barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa batas maksimal beratnya adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah tujuan seseorang "membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa atau memiliki" narkotika adalah benar-benar untuk digunakan bagi dirinya sendiri, oleh karena itu harus digolongkan sebagai satu kesatuan perbuatan Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika kedapatan "membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki", sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan "membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki" adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan "membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki" terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.290-291);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tertanggal 10 September 2015: "maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dalam jumlah yang kecil itu adalah untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain";

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ini, maka akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa lakukan sehingga ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, S.H., Saksi M. Yoki Gufron Amali dan Saudara Roki Laurent Hutagaol selaku anggota Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WIB., di Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Ahmad Fadhil, S.H., Saksi M. Yoki Gufron Amali dan Saudara Roki Laurent Hutagaol selaku petugas Kepolisian ada barang bukti narkotika jenis Sabu yang ditemukan yaitu 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang ditemukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan jenis shabu tersebut dari Lala (DPO) yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 di Desa Subulussalam Selatan sekira pukul 13.00 WIB., dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (Dua) Paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Lala (DPO) dengan cara pada hari Kamis, Tanggal 5 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB., Terdakwa pergi ketempat keberadaan Saudara Lala (DPO) yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang mana sebelumnya Terdakwa ada menghubungi Saudara Lala (DPO) untuk membeli narkotika jenis

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Lala (DPO) dan kemudian Saudara Lala (DPO) memberikan 2 (dua) Paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,17 (Nol koma satu tujuh) Gram tersebut kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa belum ada memberikan uangnya, tetapi Terdakwa memberikan jaminan berupa Handphone milik Terdakwa karena rencananya uang pembelian tersebut akan Terdakwa berikan pada sore harinya setelah itu Terdakwa pergi menuju Desa Sikelang tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB., Terdakwa pada saat itu sedang berada di dekat sungai Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki dengan Pakaian Biasa memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, setelah itu petugas Kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa dan kemudian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 2 (Dua) Paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,17 (Nol koma satu tujuh) Gram yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu, dan setelah menemukan barang bukti tersebut petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut yaitu untuk dipergunakan, dimana sebagian telah dipergunakan oleh Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan yakni pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB., di SPBU yang terletak di Desa Penanggalan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sebagian lagi sisanya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu pertama Terdakwa mengambil pipet dan alat kaca serta botol Aqua dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk menjadi alat (BONG) kemudian sabu tersebut dibakar dan Terdakwa menghisap sehingga mengeluarkan asap dan dilakukan secara berulang;

Menimbang, bahwa setelah dari tempat penangkapan, Terdakwa ada dibawa ke RSUD Subulussalam untuk dilakukan tes urine yang hasilnya berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:812/080/LAB/II/2023 tertanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD Kota Subulussalam atas nama dr. Umar Hasan Sitompul yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 03/60909.00/ 2023 yang dilakukan pada tanggal 06 Januari 2023, menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam No: B/117/X/RES.4.2/2023/ Sat Resnarkoba dengan Hasil penimbangan yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ada dilakukan uji laboratorium kriminalistik yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 330/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023, menyatakan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut bukan semata-mata dijadikan mata pencaharian untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar dan barang bukti sabu yang ditemukan dalam perkara ini bukan dalam jumlah besar, serta sabu tersebut diperoleh dengan tujuan awal adalah memang untuk digunakan/dikonsumsi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pbenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dilarang untuk diedarkan/dipergunakan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat, khususnya generasi muda jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tirta Insani Bin Alm. Mardin Afnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tirta Insani Bin Alm. Mardin Afnan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

**Dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.**

**Antoni Febriansyah, S.H.**

**Fachri Riyan Putra, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hasyim, S.H.**

*Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Skl*